



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Lampiran angka I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, maka perlu mengadakan perubahan terhadap fungsi dan nomenklatur susunan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta penyesuaian dengan nomenklatur susunan organisasi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap fungsi dan nomenklatur susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan situs sejarah purbakala, kesenian dan pengelolaan museum, maka perlu diadakan perubahan terhadap nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas dan pembentukan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya Sriwijaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
- b. Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
- c. Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengurusan pendidikan dasar serta usaha wajib belajar;
- b. pembinaan dan pengurusan pendidikan menengah umum;
- c. pembinaan dan pengurusan pendidikan menengah kejuruan;

- d. pembinaan dan pengurusan layanan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pembinaan dan pengurusan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengurusan pendidikan jasmani dan kesehatan;
- g. pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan dinas;
- h. pemberian dukungan/bantuan pelaksanaan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
- i. pemberian pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi;
- j. pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Program dan Kerjasama Kelembagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Data dan Penyusunan Program;
 - 2. Seksi Kerjasama Kelembagaan; dan
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- f. Bidang Pembinaan Non Formal dan Informal, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Jasmani;
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 6 (enam) UPTD yaitu :
 - 1. Balai Latihan Pendidikan Teknik;
 - 2. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
 - 3. Graha Teknologi Sriwijaya;
 - 4. Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan;
 - 5. Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan;
 - 6. SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
- b. pengkoordinasian, sinkronisasi dan fungsi teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan proses pengesahan pengadministrasian badan hukum koperasi;
- d. pelaksanaan proses pembinaan urusan sekretariat;

- e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Subbagian Perencanaan; dan
 - 3. Subbagian Umum, Humas dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelembagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Kelembagaan UMKM; dan
 - 3. Seksi Pengkajian Kelembagaan Koperasi dan UMKM.
 - d. Bidang Usaha, membawahi :
 - 1. Seksi Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM.
 - e. Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi;
 - 2. Seksi Kemitraan; dan
 - 3. Seksi Teknologi Informasi Pemasaran.
 - f. Bidang Fasilitasi Pembiayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi;
 - 2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan UMKM; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Pembiayaan Koperasi dan UMKM.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Program dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
- c. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, membawahi :
 1. Seksi Kepurbakalaan;
 2. Seksi Peninggalan Sejarah; dan
 3. Seksi Permuseuman.
- d. Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Seni, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Kesenian Daerah;
 2. Seksi Pengembangan Kebudayaan; dan
 3. Seksi Atraksi dan Perfilman.
- e. Bidang Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata; dan
 3. Seksi Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata.
- f. Bidang Promosi dan Pemasaran, membawahi :
 1. Seksi Promosi Luar Negeri;
 2. Seksi Bahan-bahan Promosi; dan
 3. Seksi Promosi Dalam Negeri.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari 3 (tiga), yaitu :
 1. Museum Negeri Sumatera Selatan;
 2. Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya; dan
 3. Taman Budaya Sriwijaya.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Juli 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,


dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6 6 /2015)


LAMPIRAN 1 :
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**



LAMPIRAN II :
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**



LAMPIRAN III :
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR 5) TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

